# PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN UNTUK PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



# **TAHUN 2020**



Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

# **Universitas Andalas**

Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang-25163 Telp 0751-788077

#### **PENYUSUN**

### Pengarah:

Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH (Rektor)

Wakil Pengarah:

Prof. Dr. Mansyurdin, MS (Wakil Rektor 1)

#### Penanggung jawab

Dr. Ike Revita, M.Hum

Prof. Dr. Henny Lucida, Apt (Ketua LP3M)

#### **Tim Penyusun:**

Dr. Muhammad Nazer, SE, MA
Dr. Aidinil Zetra, S.IP, MA
Dr. Ir. Irawati, M.Rur.Sc
Dr. dr. Hendriati, Sp M (K)
dr. Nur Afrainin Syah, M.Med. Ed, Ph.D
Drs. Riwayadi, MBA, Akt
Dedison Gasni, Ph.D



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085 Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS** NOMOR: 711 /UN16.R/KPT/2020

#### **TENTANG**

#### PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN, EVALUASI DAN RUBRIK PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### **REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) yang mencakup semua kegiatan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan adanya perubahan peraturan yang ada, maka dipandang perlu adanya Buku Pedoman Beban Keria Dosen, Evaluasi dan Rubrik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan Universitas Andalas.
  - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan keputusan Rektor Universitas Andalas;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- 9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di ingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- 11.Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK 05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;

15. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas

Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;

17. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen:

18. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

19. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;

20 Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen:

21. Keputusan Mentri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 20015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas

22. Permendikbut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN, EVALUASI DAN RUBRIK PELAKSANAAN

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

**KESATU** : Mengesahkan berlakunya Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana terlampir dalam

keputusan ini:

**KEDUA** Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaa Tridhama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, harus

dipedomani dan digunakan oleh semua dosen dalam lingkungan Universitas

Andalas:

**KETIGA** : Sejak berlakunya keputusan ini, laporan Beban Kerja Dosen harus dibuat

mengacu kepada buku Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Andalas:

**KEEMPAT** berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan 1920/XIII/A/Unand- 2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan

dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di cabut dan dinyatakan

tidak berlakulagi;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : 28 Juli 2020 Rekto

NIP. 19620718198811100

#### Tembusan:

- 1. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
- Ketua Majelis Guru Besar Universitas Andalas
- 3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas
- 4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
- Ketua Jurusan/Prodi/Bagian di lingkungan Universitas Andalas
- Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
- 7. Tim Perumus

Arcin

# KATA PENGANTAR

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, sedangkan profesor atau guru besar mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya. Pelaksanaan tugas utama dosen tersebut perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan persamaan persepsi tentang beban kerja Dosen yang diadakan DIKTI dan keluarnya Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Rektor nomor 1920/XIII/A/UNAND-2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini ditujukan sebagai petunjuk teknis dalam melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan tridharma PT di lingkungan Unand. Buku pedoman ini berisi: (a) ketentuan umum, (b) rangkuman kewajiban kegiatan tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen dalam satu tahun akademik, (c) rubrik penilaian beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, (d) rubrik tugas khusus profesor, (e) diagram alir proses penilaian dan evaluasi beban kerja dosen.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun yang menyelesaikan rumusan pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi dosen dan pengelola baik di tingkat jurusan/bagian/program studi, fakultas maupun universitas.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal Juli 2020

Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH NIP 196207181988111001

# **DAFTAR ISI**

		Halaman
TIM PERU	MUS	i
KEPUTUS	AN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS	ii
KATA PEN	GANTAR	iv
DAFTAR IS	61	V
DAFTAR T	ABEL	vii
DAFTAR G	SAMBAR	vii
DAFTAR L	AMPIRAN	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3 Tujuan	3
BAB II	BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN	4
	2.1. Beban Kerja Dosen	4
	2.2 . Tugas Utama Dosen	4
	2.3. Kewajiban Khusus Profesor	7
	2.4. Dosen dengan Jabatan Struktural	8
	2.5. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PT	8
	2.6. Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar	9
	2.7 Rancangan Tugas Dosen	9
BAB III	EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	10
	3.1 Pelaksana Tugas Evaluasi	10
	3.2 Asesor	10
	3.3 Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen	10
	3.4 Periode Evaluasi	11
	3.5 Prosedur Evaluasi	12
	3.6 Laporan Hasil Evaluasi	13

BAB IV	PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN	14
	KEHORMATAN	
	4.1 Pembayaran Tunjangan Profesi	14
	4.2 Pembayaran Tunjangan Kehormatan	14
BAB V	SANKSI	16
BAB VI	PENUTUP	17
	BAHAN RUJUKAN	17
LAMPIRAN		18

# **DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
2.1 B	Beban Kinerja Dosen	5
2.2 J	abatan Dosen yang termasuk tugas tambahan	8
	DAFTAR GAMBAR	
Gamb	oar	Halaman
2.1	Prosedur pengisian RBKD dan pelaporannya	9
3.1	Prosedur evaluasi tugas utama dosen	12
	DAFTAR LAMPIRAN	
Lamp	viran	Halaman
I	REKAPITULASI BKD TINGKAT FAKULTAS	18
II	REKAPITULASI BKD TINGKAT PERGURUAN TINGGI	19
III	RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA UNIVERSITAS ANDALAS	20
	- PENJELASAN	20
	- DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN	20
	- KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR	21
	- RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN YANG DISEMPURNAKAN	22
	- PANDUAN PENGISIAN BKD ONLINE	40

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Tahun 2018.

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- 10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di ingkungan Departemen Pendidikan Nasional:
- 12 Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 16. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
- 17. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
- Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

- 20. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
- 21. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

#### 1.3 Tujuan

Evaluasi tugas utama dosen Universitas Andalas bertujuan untuk (1) meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, (2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan (3) menilai akuntabilitas kinerja dosen di Universitas Andalas (4) meningkatkan atmosfir akademik di semua jenjang Pendidikan di Universitas Andalas dan (5) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

#### BAB II

#### BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

#### 2.1 Beban Kerja Dosen

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tugas melakukan **Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian** paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan beban berupa **Pendidikan dan Pengajaran setara dengan 6 sks dengan komponen perkuliahan/** tutorial/tutorial/pratikum/praktek lapangan minimal sebesar 2 sks pada prodi S1.
- (2) tugas melakukan **Pengabdian Kepada Masyarakat harus ada**, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas **Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi** dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- (4) tugas melakukan **Pengabdian Kepada Masyarakat** dan **Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi** minimal 3 SKS; dan
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai **pimpinan** perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan atau yang sejenis seperti yang tertera dalam tabel 2.2 wajib melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks, serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Beban tugas dosen berdasarkan kategorinya baik sebagai dosen, dosen dengan tugas tambahan, maupun sebagai Profesor dengan tugas tambahan untuk masing-masing bidang kegiatan tridharma perguruan tingggi dapat dengan ringkas dilihat pada tabel 2.1.

#### 2.2 Tugas Utama Dosen

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. **Tugas utama dosen** adalah tugas pokok untuk **melaksanakan tridharma** perguruan tinggi yang meliputi **pendidikan dan pengajaran**, **penelitian** dan **pengabdian kepada masyarakat**. Tugas pendidikan dan pengajaran yang dapat dinilai hanya untuk aktivitas dalam lingkungan Unand, sedangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat bekerjasama dengan institusi lain. Tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

Tabel 2.1. Beban Kinerja Dosen

No	Kategori	Bidang Kegiatan	Sks	Keterangan		
		Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	- ≥ 9	12 ≤ Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj ≤ 1		
	D (DO)	Penelitian dan Karya Ilmiah (PnI)		Pdd+Pgj≥6 Pdd pada S1>0		
1	Dosen (DS)	Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)		Pgj pada S1 <b>≥</b> 2 Pnl>0		
		Penunjang (Pnj)	≥ 3	Pkm>0		
		Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	> 0	12 ≤ Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj ≤ 16		
2		Penelitian dan Karya Ilmiah (PnI)	≥ 9	Pdd+Pgj≥6 Pdd pada S1>0		
	Profesor (PR)	Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)	- ≥ 3	Pgj pada S1 <b>≥</b> 2		
		Penunjang (Pnj)	23	Pnl>0 Pkm>0		
		Kewajiban Khusus/tahun (Kkt)	≥ 3	Kkt≥3		
		Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	≥ 3	40 4 D.H. Deit Delt Diese Deit 440		
3	Dosen dengan tugas tambahan (DT)	Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		12 ≤ Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj ≤ 16 Pdd+Pgj≥3		
3		Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)		Pdd pada S1>0 Pgj pada S1>0		
		Penunjang		r gj pada 0120		
		Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	≥ 3			
4	Profesor	Penelitian dan Karya Ilmiah (PnI)		12 ≤ Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj ≤ 16 Pdd+Pgj≥3		
	dengan tugas tambahan	Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)		Pdd pada S1>0		
	(PT)	Penunjang (Pnj)		Pgj pada S1>0 Kkt≥3		
		Kewajiban Khusus/tahun (Kkt)	≥ 3			

#### 2.2.1 Tugas pendidikan dan pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran bersama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester pada jenjang Diploma III (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3), ataupun program pendidikan profesi/spesialis dalam lingkungan Universitas Andalas. Komponen pendidikan dan pengajaran minimal 6 (enam) sks & harus ada komponen pengajaran (perkuliahan/tutorial/pratikum/praktek lapangan) minimal 2 (dua) sks pada prodi S1. Tugas melakukan pendidikan pengajaran dapat berupa:

- 1. Melaksanakan Pendidikan formal (Doktor dan Magister) dan diklat Pra Jabatan golongan III
- 2. Melaksanakan Pengajaran berupa perkuliahan/tutorial/pratikum

- Menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
- 4. Membimbing seminar mahasiswa;
- 5. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL), praktik klinik, magang;
- 6. Membimbing mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 7. Membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi
- 8. Menguji pada ujian akhir;
- 9. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 10. Mengembangkan program kuliah;
- 11. Mengembangkan bahan kuliah;
- 12. Menyampaikan orasi ilmiah
- 13. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
- 14. Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya;
- 15. Melakukankan kegiatan detasering dan pencangkokan akademik dosen;
- 16. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatan kompetensi;

#### 2.2.2 Tugas penelitian dan pengembangan ilmu

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian dan pengembangan ilmu bersama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester. Tugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dapat berupa :

- (1) Menghasilkan karya ilmiah;
- (2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- (3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- (4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
- (5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni

#### 2.2.3 Tugas pengabdian kepada masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus ada yang dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain dalam satu (1) semester.

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas

umum pemerintah dan pembangunan;

(5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

#### 2.2.4 Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks-nya setiap semester. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa :

- (1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- (2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) Menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- (6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) Mendapat tanda jasa/penghargaan;
- (8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan secara nasional;
- (9) Pempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora.

#### 2.3 Kewajiban Khusus Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kemudian ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, bahwa Profesor wajib:

- (1) menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*);
- (2) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan
- (3) menyebarluaskan gagasan

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor **tidak menambah beban tugas** Profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilaksanakan oleh Profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun. Seorang Profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor. **Kelebihan sks** pada salah satu kewajiban khusus professor **tidak menggugurkan** kewajiban khusus yang lain.

Profesor mempunyai **kebebasan** dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Kewajiban **khusus dilaksanakan setiap tahun**, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 sks. Satu dari tiga kewajiban khusus dapat dilaksanakan dalam satu tahun dan yang lainnya pada tahun berikut, tetapi ketiga kewajiban khusus harus lengkap dalam satu siklus yaitu dalam tiga tahun.

Kewajiban khusus Profesor dalam **membuat buku** adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya

(pengalaman menjabat). Kewajiban khusus Profesor dalam membuat **karya ilmiah** dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk untuk disertasi dan tesis), memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni. Profesor wajib menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional bereputasi atau 3 jurnal internasional.** Kewajiban Profesor dalam **menyebarluaskan gagasan** dapat berupa menyampaikan **orasi ilmiah atau pembicara dalam seminar**.

Semua kewajiban khusus Profesor harus dilaksanakan secara **melembaga** dan **sesuai** dengan **rumpun ilmu** yang ditekuni. Pemberian tunjangan kehormatan kepada Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### 2.4 Dosen dengan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat: UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999). Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus Profesor.

### 2.5 Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PT

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi (Tabel 2.2) wajib melakukan darma Pendidikan dan Pengajaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi yang bersangkutan serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai Profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Dosen/Profesor dengan tugas tambahan wajib mengisi Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai indikator capaian kinerja dalam tugas tambahan.

Tabel 2.2 Jabatan dosen yang termasuk tugas tambahan

No.	Jabatan Tugas Tambahan
1	Rektor
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit
3.	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Rumah Sakit
4.	Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Departmen, Staf ahli Rektor/Wakil Rektor, Ketua Pusat pada LP3M dan LPPM, Ketua Divisi pada Lembaga LPTIK, Ketua/ Sekretaris SPI, Ketua Pusat Kewirausahaan, Ketua Pusat Konsultasi Karir, Kepala/Sekretaris UPT, Ketua/Sekretaris KKN, Ketua/Sekretaris Asrama, Kepala Bidang/Instalasi Rumah Sakit, Ketua Poliklinik Unand,

#### 2.6 Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar


Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri (lihat: Permendiknas No. 38 Tahun 2009). Dosen yang yang sedang tugas belajar diwajibkan melaporkan BKD pada unsur Pendidikan dengan sks yang setara dengan 12 sks, sedangkan dosen izin belajar harus merencanakan beban pada unsur Pendidikan dalam tridharma perguruan tinggi dan melaporkan BKD per semester untuk dievaluasi.

#### 2.7 Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan atau Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Semua pimpinan perguruan tinggi mulai dari universitas, fakultas dan sampai ke jurusan/prodi seperti yang tercantum pada table 2.2, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosen untuk memenuhi kegiatan-kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi.

Prosedur pengisian RBKD (Gambar 2.1) adalah sebagai berikut:

- (1) Dosen mengisi RBKD yang sesuai dengan bidang tridharma perguruan tinggi dan menyerahkannya kepada Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen.
- (2) Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen mencermati dan mengarahkan dosen dalam pengisian RBKD dengan memperhatikan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara proporsional, selanjutnya menyetujui RBKD dan menyerahkannya kepada dekan.
- (3) Dekan merekapitulasi dan menganalisis RBKD sebagai dasar pelaksanaan BKD.



Gambar 2.1 Prosedur pengsian RBKD dan pelaporannya

#### **BAB III**

#### **EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### 3.1 Pelaksana Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen dan selanjutnya seperti yang tertera pada table 2.2 diharapkan selalu untuk memaksimalkan proses kinerja dosen. BKD dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dievaluasi oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di Unand yaitu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu(LP3M).

#### 3.2 Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor adalah sebagai berikut :

- 1. Dosen yang masih aktif.
- 2 Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
- 4. Ditugaskan oleh Dekan.
- 5. Asesor harus menilai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila asesor tidak dapat menilai sesuai waktu yang ditetapkan, maka Dekan harus menunjuk asesor pengganti.
- 6. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka Dekan harus menunjuk asesor pengganti.
- 7. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain.
- 8. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
- Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
- 10. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

#### 3.3 Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

- 1. Berbasis evaluasi diri
- 2 Saling asah, asih dan asuh
- 3. Meningkatkan profesionalisme dosen
- 4. Meningkatkan atmosfir akademik
- Mendorong kemandirian perguruan tinggi


Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja secara online yang didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan pada semester tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang, perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

#### 3.4 Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Evaluasi Kinerga Dosen Universitas Andalas dilakukan setiap akhir semester/awal semester selanjutnya dan dilaporkan kepada Direktur Sumber Daya, Iptek dan Dikti (SDID) setiap tahun.

#### 3.5 Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Prosedur evaluasi tugas utama dosen

#### Penjelasan:

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik secara online. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Laporan dilengkapi dengara semua bukti pendukungnya harus di unggah ke halaman Website Universitas Andalas. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh **Dekan** untuk menilai ketercapaian prestasi sks, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.

- 2 Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab 2 dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Kedua asesor harus mengklik M pada laman Website.
- 3. Apabila asesor menyatakan: (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab 2; dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki.
- 4. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka **pemimpin perguruan tinggi melalui ketua LP3M dapat menunjuk asesor ketiga**.
- 5. Dekan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggung jawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap ditingkat universitas. Contoh hasil kompilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran I.
- 6. Rektor menugaskan WR1 dan LP3M untuk memeriksa kelengkapan data dan memverifikasi hasil evaluasi tingkat fakultas serta serta membuat rekap pada tingkat universitas.
- 7. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat universitas oleh WR1 dan LP3M maka rektor menugaskan WR2 membuat SK Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar.
- 8. Rektor mengesahkan hasil evaluasi dan rekap laporan untuk diserahkan atau dikirim langsung kepada Dirjen SDID Kemenristekdikti setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Kemudian rektor menandatangani SK Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar.
- 9. Penerbitan SK Tunjangan Sertifikasi dan atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar, dilakukan jika BKD satu tahun sebelumnya memenuhi syarat.

#### 3.6 Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Dirjen SDID Kemenristekdikti setiap tahun. Dirjen SDID Kemenristekdikti tinggi berwenang untuk memverikasi laporan ini.

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen dan Guru Besar. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen dan Guru Besar kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.

#### **BAB IV**

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN

Tunjangan profesi diberikan dan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kehormatan diberikan dan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh SK Jabatan Guru Besar serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi dosen yang telah mendapat tunjangan sertifikasi atau tunjangan kehomatan, yang kemudian dihentikan sementara karena alasan tugas belajar atau menduduki jabatan struktural di pemerintahan, dapat bayarkan terhitung semenjak yang bersangkutan aktif kembali melaksanakan tugas tridharma PT di Unand. Dosen yang bersangkutan menunjukkan surat aktif kembali yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dilengkapi dengan LKD dengan kinerja 12 sks/semester.

#### 4.1 Tunjangan profesi

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi Dosen oleh Kementerian;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan
   12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
  - beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang terdiri dari komponen perkuliahan/pratikum/praktek lapangan minimal 6 (enam) sks dan harus ada yang dilaksanakan pada Prodi S1 dan dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
  - beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Kementerian sebagai Dosen tetap.

Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam **tabel 2.2** tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan **darma Pendidikan dan Pengajaran paling sedikit** sepadan dengan **3 (tiga) sks** serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 sks dan maksimal 16 sks seperti dalam **tabel 2.1** 

### 4.2 Tunjangan kehormatan

Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi Dosen oleh Kementerian;

- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
  - beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang terdiri dari komponen pengajaran sekurang-kurangnya 6 (enam sks) dan komponen ini harus ada pada Prodi S1; dan
  - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap; dan
- e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Professor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis seperti yang tertera dalam tabel 2.2, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 sks dan maksimal 16 sks.

#### **BAB V**

#### SANKSI

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dapat <u>diberhentikan, dibatalkan</u>, atau <u>diberhentikan/ditunda sementara</u> jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Professor dihentikan apabila:

- a) meninggal dunia;
- b) mencapai batas usia pensiun;
- c) mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
- d) diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; atau
- e) tidak terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap.
- f) BKD satu tahun/satu semester sebelumnya tidak memenuhi syarat

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Profesor dibatalkan apabila:

- a) dosen dan Profesor yang bersangkutan memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b) sertifikat pendidik yang bersangkutan dibatalkan, dan

Tunjangan profesi bagi dosen dan Professor dihentikan sementara apabila:

- a) menduduki jabatan struktural;
- b) diangkat sebagai pejabat negara; atau
- c) tidak memenuhi persyaratan capaian kinerja tridharma perguruan tinggi minimal 12 (dua belas) sks atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam per minggu.

Tunjangan kehormatan Professor dihentikan sementara apabila:

- a) menduduki jabatan struktural;
- b) diangkat sebagai pejabat negara; atau
- c) tidak memenuhi kewajiban khusus Guru Besar.

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Professor ditunda sementara apabila:

- a) dosen dan Professor yang bersangkutan tidak melaporkan LKD;
- b) tidak memiliki RPS/sejenisnya dan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui *I- Learning/website*; atau
- c) tidak menyerahkan *meng-upload* dari bukti kinerja dalam dharma penelitian dan pengembangan ilmu kepada fakultas dan universitas.

#### BAB VI

#### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini maka semua pengelola baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan/program studi/bagian/departemen serta tugas tambahan lain seperti table 2.2 harus memberi kesempatan kepada dosen dalam merencanakan beban tugasnya untuk masing-masing kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjangnya secara proporsional setiap semester. Dosen sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi harus melaksanakan tugas utama yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas penunjang. Dosen diharuskan membuat Laporan BKD per semester untuk dievaluasi oleh asesor sebelum datanya dikompilasi di tingkat fakultas. Kompilasi data dan bukti kinerja dosen diserahkan oleh dekan kepada rektor untuk dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar.

Pedoman Penilaian Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini mulai diberlakukan di lingkungan Unand untuk pengisian LKD dan penilaian BKD semester ganjil dan genap Tahun Akademik 2017/2018.

#### **BAHAN RUJUKAN**

- Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010.
- 2. Pedoman Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SI-PKD). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.
- Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.
- 4. Pembinaan Karir Dosen (jabatan fungsional). Sesuai dengan Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013. Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.
- Pedoman Peer Review Karya Ilmiah Dalam Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen (SK Rektor Nomor: 388/XIII/A/Unand-2013). Universitas Andalas, Padang, 2013.

# LAMPIRAN I REKAPITULASI BKD FAKULTAS LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS TAHUN ------: ------NAMA FAKULTAS NAMA PERGURUAN TINGGI: - - -Semester Gasal Semester Genap Kewajiban No Nama Dosen Khusus Status Kesimpulan Sertifikat Pd Ы Pk Pd Ы Pg Pk Pg Profesor **PERNYATAAN DEKAN** Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini Tanggal, Mengesahkan ....., Dekan Fakultas

-----

# 

NAMA PERGURUAN TINGGI: -	
--------------------------	--

No		Semester Gasal		Semester Genap			nap	Kewajiban					
Sertifikat	Nama Dosen	Pd	PI	Pg	Pk	Pd	PI	Pg	Pk	Khusus Profesor			Kesimpulan

### **PERNYATAAN REKTOR**

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini	
, Tanggal,	
Mengesahkan Rektor Universitas Andalas,	

# LAMPIRAN III RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA UNIVERSITAS ANDALAS

#### **PENJELASAN**

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat sks yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Dalam rubrik ini, beban sks yang dicantumkan merupakan sks maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (track record)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Semua bukti pendukung harus bisa diakses oleh asesor pada saat penilaian.

#### **DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN**

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah **minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma Pendidikan** di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap **harus mengerjakan kewajiban khusus Profesor** seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (1)	Masa Berlaku	викті
1	2	3	4
1	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan Menteri Ristek Dikti RI
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit	Selama Menjabat	Surat Keputusan Rektor Unand
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Rumah Sakit	Selama Menjabat	Surat Keputusan Rektor Unand
4	Ketua/Sekretaris Jurusan, Koordinator Program D3 Fakultas Ekonomi, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Departmen, Staf Ahli Rektor/Wakil Rektor, Ketua Pusat pada LP3M dan LPPM, Ketua Divisi pada Lembaga LPTIK, Ketua/ Sekretaris SPI, Ketua Pusat Kewirausahaan, Ketua Pusat Konsultasi Karir, Kepala/Sekretaris UPT, Ketua/Sekretaris KKN, Ketua/Sekretaris Asrama, Kepala Bidang/Instalasi Rumah Sakit, Ketua Poliklinik Unand	Selama Menjabat	Surat Keputusan Rektor Unand

#### Catatan:

Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor

#### **KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR**

NO	KEGIATAN WAJIB	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<b>Menulis Buku</b> - Mempunyai ISBN	1 buku dalam 3 Tahun	1. Link web pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas 2. Link web pada carano pustaka Unand yang memuat buku yang diterbitkan 3. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait
2	Menghasilkan karya ilmiah - Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi atau pada Jurnal Internasioal	1 karya untuk Jurnal Internasional bereputasi atau 3 karya untuk Jurnal Internasional dalam 3 Tahun	1. Link web pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait
3	Menyebarluaskan gagasan - Orasi ilmiah - Pembicara seminar	1 kegiatan dalam 3 Tahun	1. Link web pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel/buku terkait

# RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN YANG DISEMPURNAKAN

I	KOMPONEN PENDIDIKAN									
No	Komponen Kegiatan/Penjelasan			Masa berlaku	SKS BKD Maksimu m					
1	2	3	4	5	6					
I	UNSUR PENDIDIKAN									
А	1.Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:									
	a. Doktor/sederajat	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat/SK penugasan	Link website pada repositori Unand yang memuat laporan perkembangan study	Setiap Semester Selama Studi	12					
	b. Magister/ sederajat	Link website pada repositori Unand yang memuat surat/SK penugasan	Link website pada repositori Unand yang memuat laporan perkembangan study	Setiap Semester Selama Studi	12					
В	Mengikuti diklat prajabatan golongan III     Keterangan:     Setiap kegiatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK penugasan	Link website pada repositori Unand yang memuat bukti terkait	Setiap semester	2					

II	UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN								
No	Komponen Kegiatan/Penjelasan			Masa berlaku	SKS BKD Maksimu m				
1	2	3	4	5	6				
Α	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing,menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/ studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan.  Keterangan:  - 40 orang mahasiswa untuk D3,S1 (41-80 mhs=150%, 81-120 mhs=200% dst);  - 25 orang mahasiswa untuk S2&S3, Spesialis (26- 50=150% dst) dan 25 orang untuk pratikum.  - Setiap 1 sks mata kuliah bernilai = 1 sks BKD dan  - dibagi proporsional dengan kehadiran dosen dalam tim  - Maksimum 11 sks/semester	1.Link website repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan. 2.Link website elearning kelengkapan mata kuliah. 3.Link website repositori Unand yang memuat Print screen laman web elearning 4. Link website repositori Unand yang memuat rps dan bahan ajar yang digabung menjadi 1 file	1. File pdf laman nilai dari SIA diupload ditempat upload dokumen 2. Link website repositori yang memuat SK rekapitulasi pelaksanaan pengajaran	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	1				
В	<ul> <li>Menguji seminar (kolokium, proposal, kemajuan penelitian, hasil) mahasiswa.</li> <li>Penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji dan atau tidak merupakan pejabat ex-officio yang harus menghadiri seminar tersebut</li> <li>Keterangan:</li> <li>Berlaku proporsional untuk setiap 12 mahasiswa.</li> </ul>	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Website repositori yg memuat Sk Rekapitulasi pelaksanaan Seminar persemester	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	1				
С	Membimbing mahasiswa KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Praktek Klinik Keterangan: - Setiap kelompok terdiri dari 1-25 orang mahasiswa - Baru bisa dihitung kelipatan sebagai kelebihan jika jumlah mahasiswa yang	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Website repositori yg memuat - Daftar nilai dari Portal Akademik dan laporan hasil praktek mahasiswa	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	2				

	dibimbing lebih dari 25 orang mahasiswa		yang digabung menjadi 1 file		
D	Membimbing mahasiswa dalam kegiatan magang bersertifikat, proyek di desa, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, atau kepedulian bencana di institusi luar perguruan tinggi.  Keterangan:  Pembimbing (Maksimum 4 orang mahasiswa per semester, selama 6 bulan dengan bobot 20 SKS).	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Website repositori yg memuat - Catatan proses pembimbingan - Daftar nilai dari Portal Akademik dan laporan hasil praktek mahasiswa yang digabung menjadi 1 file		2
Е	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:  Keterangan:  Jumlah maksimum 10 orang mahasiswa per semester baik S1,S2,S3, Profesi atau Spesialis  Jika lebih dari 10 tidak dihitung sebagai kelebihan beban.	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	1. Link Website Scholar Unand yg memuat Disertasi/Thesis/ Skripsi/ Laporan akhir Studi ybs 2. Kartu bimbingan berisi catatan proses bimbingan dari awal sampai ujian akhir, diunggah di Simpeg	Pada Semester akhir bimbingan	
	1. Pembimbing Utama				
	a. Disertasi/Laporan Tugas Akhir Sub Spesialis (Maksimum 3 orang mahasiswa Bimbingan)				5
	b. Tesis/ Laporan Akhir Spesialis (Maksimum 3 orang bimbingan)				3
	c. Skripsi (Maksimum 4 orang bimbingan)				2
	d. Laporan akhir studi (Maksimum 4 orang bimbingan)				1
	2. Setiap Pembimbing Anggota				
	a. Disertasi/laporan akhir Sub Spesialis				4

	b. Tesis/laporan akhir Spesialis				2
	c. Skripsi				1
	d. Laporan akhir studi				0,5
F	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir (S0, S1, S2, S3, Profesi, atau Spesialis).  Keterangan:  - Ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir suatu program studi dan tidak ada lagi ujian setelah itu  - Penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak merupakan pejabat ex-officio yang harus menghadiri ujian tersebut  Berlaku proporsional untuk setiap 8 mahasiswa	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Website repositori yg memuat Sk Rekapitulasi pelaksanaan Ujian persemester	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	1
G	Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	1. Link website repository yang memuat bukti kinerja  2. Link website SAPS memuat bukti kegiatan	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	2
Н	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi (1 mata kuliah/semester disetujui pimpinan dan tercatat)	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Ilearn Unan d yang memuat Bukti hasil (RPS/RPB) yang baru dan (RPS/RPB) yang sebelumnya	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	2
I	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk), Keterangan: Untuk penulis pertama 60%, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis lain	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan			

	1. Buku ajar Keterangan: - Disetujui pimpinan dan tercatat		1. Link website carano pustaka Unand yang memuat buku terkait  2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait	Selama 3 tahun setelah buku diterbitkan dan hanya digunakan sekali peniliaian	5
	2. Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> , Penuntun Keterampilan Klinik terkait dengan mata kuliah yang diampu Keterangan: - Untuk 1 mata kuliah/semester disetujui pimpinan dan tercatat		Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum, Penuntun Keterampilan Klinik terkait dengan mata kuliah yang diampu yang lama dan yang baru	Selama 2 tahun setelah buku diterbitkan dan hanya digunakan sekali penilaian	3
J	Menyampaikan orasi ilmiah (misalnya orasi ilmiah professor, orasi ilmiah pada dies) di tingkat perguruan tinggi	Link website pada repositori Unand yang memuat SK penugasan/Surat Tugas	1. Link website carano pustaka Unand yang memuat buku orasi ilmiah 2. Link web Sinta yang memuat judul buku orasi ilmiah terkait	Setiap semester orasi dilaksanakan dan hanya digunakan 1 kali	2
К	Menduduki jabatan pimpinan/tugas tambahan di lingkungan Universitas Andalas	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester dan Tidak boleh jabatan rangkap	
	1. Rektor	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester dan Tidak boleh jabatan rangkap	6
	<ol> <li>Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit</li> </ol>	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester dan Tidak boleh jabatan rangkap	5

	3. Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Rumah Sakit	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester dan Tidak boleh jabatan rangkap	4
	4. Koordinator Kampus 2 Fakultas Ekonomi Payakumbuh, Ketua/Sekretaris Jurusan, Koordinator Program D3 Fakultas Ekonomi, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Departemen, Staf Ahli Rektor/Wakil Rektor, Ketua Pusat pada LP3M dan LPPM, Ketua Divisi pada LPTIK, Ketua/ Sekretaris SPI, Ketua/ Sekretaris SPI, Ketua Pusat Kewirausahaan, Ketua Pusat Konsultasi Karir, Kepala/Sekretaris UPT, Ketua/Sekretaris KKN, Ketua/Sekretaris Asrama, Kepala Bidang/Instalasi Rumah Sakit, Ketua Poliklinik Unand, Kepala Laboratorium, Ketua/Sekretaris/BAPEM/ GKM	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Laporan kegiatan	Setiap semester	3
L	Penasihat Akademik mahasiswa Keterangan: Untuk setiap 12 mahasiswa dan dibagi proporsional terhadap jumlah mahasiwa	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas	Bukti kinerja berupa kartu konsultasi, minimum 3 kali persemester (digabung menjadi 1 file) diunggah di Simpeg	Setiap semester	1
М	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah Keterangan: bagi dosen Lektor Kepala ke atas untuk setiap 4 orang dosen	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas	Link website repository yang memuat bukti kinerja berupa catatan proses pembimbingan dari awal sampai akhir semester	Setiap semester	
	1. Pembimbing pencangkokan				2
	2. Reguler				1

N	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkok di luar institusi tempat beke setiap semester Keterangan: bagi dosen Lektor kepala ke atas):	rja yang memuat SK/Surat Tugas		I	Link website repository yang memuat bukti kinerja berupa catatan proses kegiatan detasering dan pencangkokan dari awal sampai akhir semester		Setiap semester	
	1. Detasering							3
	2. Pencangkokan							2
0	Melaksanakan pengemban diri untuk meningkat kompetensi:		Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas		Sertifikat asli diunggah di SImpeg		Setiap Kegiatan	
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	1						6
	2. Lamanya antara 641-960 ja	ım						5
	3. Lamanya antara 481- 640 ja	am						4
	4. Lamanya antara 161- 480 ja	am						3
	5. Lamanya antara 81- 160 jai	m						2
	6. Lamanya antara 30 - 80 jan	n						1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jan	n						0,5
III	KOMPONEN PELAKSANA	AN I	PENELITIAN					
No	Komponen Kegiatan	Вι	ıkti Penugasan	Bukt	i Kegiatan	Masa	a berlaku	SKS BKD Naksimu m
1	2		3		4		5	6
Α	Menghasilkan karya ilmiah							
I	Hasil penelitian atau hasil	pen	nikiran yang dipu	blikas	sikan			
	a. <b>Dalam bentuk buku</b> Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi banyak penulis	rep	k website pada ositori Unand g memuat Surat gas	Pustaka Unand		tahun setelah buku diterbitkan dan hanya digunakan sekali		
	1. Buku referensi							10

2. Monograf				5
3. Book Chapter				2,5
b. Jurnal Ilmiah Untuk Penulis Utama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi banyak penulis Keterangan: Penulis Utama adalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi.	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait  2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait		
1. Jurnal Internasional Bereputasi (terindek Scopus, SJR >0,1 atau WoS, JIF >0,05).			Selama 3 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	12
2. Jurnal Internasional Terindeks pada Basis Data Internasional Bereputasi (Scopus, SJR <0,1 atau WoS, JIF <0,05).			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	10
3. Jurnal Internasional Terindeks (spt: WoS Clarivate Analytics Kel. ESCI)			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	8
4. Jurnal Terindeks Sinta 1			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	6
5. Jurnal Terindeks Sinta 2			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	5

. 5. Jurnal Terindeks Sinta 3			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	4
6.Jurnal Terindeks Sinta 4			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	3
7.Jurnal Terindeks Sinta 5			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	2
8.Jurnal Terindeks Sinta 6			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	1
9.Jurnal Tidak Terindeks Sinta			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	0,5
c. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan dalam Seminar Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait  2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	

1. Dipresentasikan			
secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			
a). Internasional		Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	8
b). Nasional		Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	5
2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan dalam prosiding ber ISBN/ISSN			
a). Internasional		Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali	5
b). Nasional		Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali	3
3. Hasil penelitian yang disajikan dalam seminar tapi tidak dimuat dalam prosiding			

a. Internasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link web pada repositori Unand yang memuat materi presentasi dan sertifikat/paspor t (Jika tidak ada sertifikat)	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	2
b. Nasional	Diunggah di SIMPEG Unand yang memuat Surat Tugas	Link web pada repositori Unand yang memuat materi presentasi dan sertifikat	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	1
Hasil penelitian yang tidak disajikan dalam seminar tapi dimuat dalam prosiding ber ISBN/ISSN				
a. Internasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait atau 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	5
b. Nasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait atau 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	3

	d. Hasil Pemikiran yang ditulis dimuat dalam koran/majalah populer/umum	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait	Setiap artikel	1
II	Laporan Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis.	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link website pada repositori Unand yang memuat laporan penelitian yang sudah di ttd Ketua Jurusan/ Prodi terkait	Setiap Laporan	2
В	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN). Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link website carano pustaka Unand yang memuat buku terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait	Selama 2 tahun setelah Buku diterbitkan dan hanya digunakan 1 kali penilaian	10
С	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN). Untuk editor pertama 60%, untuk editor selanjutnya 40% dibagi jumlah editor	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link website carano pustaka Unand yang memuat buku terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait	Selama 2 Tahun setelah buku diterbitkan dan hanya digunakan 1 kali penilaian	5
D	Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional. Untuk penulis pertama 60 untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat sertifikat terkait	Setiap rancangan	

	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)			Berlaku selama 3 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	10
	b) Nasional			Berlaku selama 2 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	5
Е	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra: Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat sertifikat terkait/bukti kinerja yang sesuai	Setiap rancangan	
	a). Tingkat Internasional			Berlaku selama 2 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	10
	b). Tingkat Nasional			Berlaku selama 1 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	5
	c). Tingkat Lokal			Selama 1 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	3

IV	KOMPONEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
No	Komponen Kegiatan	Bukti Penugasan	Bukti Kegiatan	Masa Berlaku	SKS BKD Maksimu m		
-1	-2		-3	-4	-6		
А	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	Diunggah di SIMPEG Unand yang memuat Surat Tugas Pimpinan Universitas	Diunggah di SIMPEG Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester (Tidak boleh jabatan rangkap)	3		
В	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat bukti kinerja yang sesuai	Setiap program	2		
С	1. Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat materi yang disampaikan	Setiap program			
	a.Dalam satu semester atau lebih:						
	a) Tingkat Internasional (berdasarkan kerjasama internasional)	Link website pada repositori Unand yang memuat MoU dan Surat Tugas			4		
	b) Tingkat Nasional (berdasarkan kerjasama nasional)	Link website pada repositori Unand yang memuat MoU dan Surat Tugas			3		
	c) Tingkat Lokal				2		
	b.Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan						
	a) Tingkat Internasional (berdasarkan kerjasama internasional)	Link website pada repositori Unand yang memuat MoU dan Surat Tugas			3		
	b) Tingkat Nasional (berdasarkan kerjasama	Link website pada repositori Unand yang memuat MoU dan Surat Tugas			2		
	c) Tingkat Lokal	<u> </u>			1		
	2.Insidentil				1		

D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat materi yang disampaikan/ bukti kinerja terkait	Setiap program	
	a. Berdasarkan bidang keahlian				1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi				1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan				0,5
Е	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya.	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat laporan terkait	Per karya	2

V	KOMPONEN KEGIATAN PENUNJANG					
No	Komponen Kegiatan	Bukti Penugasan	Bukti Kegiatan	Satuan Hasil	SKS BKD	
-1	-2		-3	-4	-6	
1	Menjadi Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	Diunggah di SIMPEG Unand yang memuat Surat Tugas Pimpinan Universitas dan SK Jabatan	Diunggah di Simpeg Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap kegiatan		
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota				1,5	
	b. Sebagai Anggota,				1	
2	Menjadi Panitia/Badan pada lembaga pemerintah	Diunggah di Simpeg Unand yang memuat Surat Tugas Pimpinan Universitas dan SK Jabatan	Diunggah di Simpeg Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap kepanitiaan		
	a. Panitia Pusat, sebagai					
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan				2	

	2) Anggota, tiap kepanitiaan				1
	b. Panitia Daerah, sebagai				
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan				1,5
	2) Anggota, tiap kepanitiaan				1
3	Menjadi bagian dari organisasi profesi dosen, tiap periode jabatan	Diunggah di Simpeg Unand yang memuat SK Jabatan dan atau kartu anggota	Diunggah di Simpeg Unand yang memuat SK Jabatan dan atau kartu anggota	1 jabatan/ semester dan tidak boleh jabatan rangkap	
	a. Tingkat Internasional,				
	1) Pengurus				2
	2) Anggota kehormatan				1
	3) Anggota				0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :				
	1) Pengurus				1,5
	2) Anggota kehormatan				1
	3) Anggota				0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan SK Panitia	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Panitia	Setiap kegiatan	1
5	Menjadi bagian dari delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan SK delegasi	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas delegasi	Setiap kegiatan	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan				2
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan				1

6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat Jurnal Terkait/URL Jurnal Terkait	1 jabatan/ semester dan tidak boleh jabatan rangkap	
	a. Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional				2
	b. Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah nasional				1
7	Berperan sebagai reviewer jurnal	Bukti permintaan	Formulir review artikel diunggah di SIMPEG		
	a. Internasional (per artikel)				1
	b. Nasional (per artikel				0,5
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat Sertifikat	Setiap kegiatan	
	a. Tingkat Internasional/ Nasional/ Regional sebagai :				
	1) Ketua				2
	2) Anggota/peserta				1
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :				
	1) Ketua				1,5
	2) Anggota/peserta				1
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	Sertifikat diunggah di SIMPEG Unand	Sertifikat diunggah di SIMPEG Unand	Setiap piagam	
Dodomo	l an Penilaian BKD dan Evaluasi Pela	l aksanaan Tridharma Unand			38

	a. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 30 tahun				3
	b. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 20 tahun				2
	c. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 10 tahun				1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan				5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan				3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan				1
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat tugas	Link website carano pustaka Unand/ yang memuat buku terkait	Setiap buku	
	a. Buku SLTA atau setingkat, tiap buku				3
	b. Buku SLTP atau setingkat, tiap buku				3
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku				3
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat tugas	laman website pada repositori yang memuat Sertifikat terkait	setiap piagam	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ medali				3
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali				2
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali				1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		·	


11	Keikutsertaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat bukti kinerja yang relevan (rekapitulasi pemeriksaan naik pangkat yang ditandatangani oleh tim	setiap semester	0,5
			penilai)		

## Catatan bagi Asesor pemeriksa


- 1. Untuk melihat bukti file pendukung, khusus untuk RPS dan bahan ajar, asesor bisa membuka dengan mengklik file pada bukti penugasan, sedangkan nilai mahasiswa bisa dibuka dengan mengklik file bukti kinerja Untuk melihat bukti file pendukung, khusus untuk rps dan bahan ajar
- 2. Untuk bukti yang lain, asesor bisa membuka file pendukung dengan menyalin laman website yang ditulis pada bukti penugasan dan kinerja kemudian mem"paste"kan ke halaman web

### LAMPIRAN IV. PANDUAN PENGISIAN BKD ONLINE


1. Buka halaman Website <a href="http://dosen.unand.ac.id/">http://dosen.unand.ac.id/</a>




2. Pilih nama sesuai abjad atau langsung diketik nama




- 3. Cek kelengkapan data pribadi mulai dari Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Artikel, Riwayat mengajar
  - a. Pendidikan, Data pendidikan ini bersumber pada SIMPEG Unand




b. Penelitian. Data penelitian ini bersumber pada SIMPEG Unand




c. Pengabdian. Data pengabdian bersumber pada SIMPEG Unand




d. Artikel. Data artikel bersumber pada SIMPEG Unand




e. Riwayat mengajar. Data riwayat mengajar ini bersumber pada SIA portal akademik Unand. Data dilengkapi oleh operator SIA di Fakultas




4. Jika ada data kepegawaian yang tidak lengkap, bisa diperbaiki langsung atau lewat admin fakultas melalui <a href="https://simpeg.unand.ac.id">https://simpeg.unand.ac.id</a> dan jika data riwayat mengajar yang tidak sesuai bisa dilakukan perbaikan melalui <a href="http://portal.unand.ac.id/">http://portal.unand.ac.id/</a>







5. Masuk ke portal SIMPEG Unand melalui <a href="https://simpeg.unand.ac.id">https://simpeg.unand.ac.id</a>. Isi username dan pasword




### 6. Kelola biodata data pribadi




7. **Riwayat pegawai**. Pada **data riwayat pribadi**, seluruh data bisa diinput secara manual kecuali data mengajar karena sudah ada pada portal akademik




8. Masuk ke portal BKD, pilih **pengajuan kinerja dosen** kemudian pada kolom aksi, pilih **detail** (kotak merah)




9. Akan terlihat identitas dosen. Mohon diperbaiki jika ada yang tidak tepat



10. klik pengajuan kinerja dosen, pilih **bidang Pendidikan**, pada kolong Aksi, klik detail dan isi sesuai ketentuan. Pada kolom beban kerja dituliskan link repositori yang berisi SK Penugasan Dekan sedangkan RPS dan bahan ajar, digabung menjadi 1 file, dikonversikan menjadi file pdf atau print screen dari iLearn mata kuliah yang diampu diupload pada kolom File di bagian beban kerja (Kotak merah)




a. Print screen dari iLearn mata kuliah yang diampu dapat diupload sebagai bukti dokumen kolom file di bagian beban kerja (Kotak merah)




### 11. Kinerja Pendidikan


Dituliskan link repositori yang berisi SK rekapitulasi mengajar pada kolom bukti dokumen. Nilai mahasiswa dari portal akademik, dikonversikan menjadi file pdf dan diupload sebagai bukti dokumen pada kolom file di bagian kinerja (Kotak merah)



a. SK Rekapitulasi mengajar adalah SK yang dikeluarkan dekan berdasarkan kehadiran dosen mengajar yang diupload ke repositori Unand




b. Dafar nilai mahasiswa yang diambil dari dari portal akademik dalam bentuk pdf




# 12 Kinerja penelitian


 a. Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di beban kerja



b. Diketik link repositori artikel/URL artikel dan Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait pada kolom bukti dokumen di beban kerja




c. Contoh link web Sinta untuk judul artikel




## 13. Kinerja pengabdian

a. Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di beban kerja




b. Diketik link repositori artikel/ makalah pada kolom bukti dokumen di Kinerja




## 14. Kinerja penunjang

Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di **beban kerja** dan link repositori artikel/ makalah pada kolom bukti dokumen di **kinerja** 




# 15. Kewajiban Professor


a. Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di **beban** kerja



b. Diketik link repositori artikel/ URL artikel pada kolom bukti dokumen di Kinerja



c. Contoh link website carano pustaka Unand



## d. Contoh link website Sinta untuk buku

